



**P U T U S A N**

**Nomor 93/Pid.B/2014/PN Sbw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : HAERUDDIN ALS HERU AK AMAS  
TEHERONG
- 2 Tempat lahir : Brangkua
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Maret 1991
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Rt.02, Rw.04 Dusun Brangkua Desa  
Labuhan Aji,  
Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 93/ Pen.Pid/2014/PN-SBB tanggal 22 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2014/PN.SBB tanggal 23 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa HAERUDDIN ALS HERU AK AMAS TAHERONG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERUDDIN ALS HERU AK AMAS TAHERONG selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kacamata merk oakley warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci almari warna hitam bertuliskan Huben;

***Dikembalikan kepada Hotel Amanwana melalui saksi IGNASIUS GAWA.***

- 4 Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa HAERUDDIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS HERU AK AMAS TAHERONG pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Gallery Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang merupakan staff yang sedang training di Hotel Amanwana sekitar jam 16.00 wita terdakwa bangun tidur dari stap house Hotel Amanwana langsung menuju ke Front Office Hotel Amanwana. Disana terdakwa mengambil kunci almari untuk membuka almari tempat menyimpan kacamata merk Oakley warna hitam itu yang sedang dalam keadaan terkunci, selanjutnya setelah almari tersebut terbuka, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kacamata merk Oakley warna hitam itu kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) buah kacamata merk Oakley warna hitam itu ke dalam saku celananya kemudian terdakwa langsung mengembalikan kunci almari itu ke Front Office Hotel Amanwana dan saat terdakwa meninggalkan almari tersebut tidak dikunci kembali, yang rencananya 1 (satu) buah kacamata merk Oakley warna hitam itu akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Pihak Hotel Amanwana dalam hal ini Saksi IGNASIUS GAWE ALS SIUS yang menjadi penanggung jawab Hotel Amanwana tersebut, sehingga akibat hilangnya 1 (satu) buah kacamata merk Oakley warna hitam itu Pihak Hotel Amanwana mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 MUSTAKIM HD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Sbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa adalah terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam, pihak Hotel Amanwana mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya

2 PUTU SUSANTI ALS PUTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf hotel Amanwana pada bagian Ruang Shop/ Galeri Hotel Amanwana, membuat laporan penjualan barang;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa adalah terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam, pihak Hotel Amanwana mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya

3 HUZAIN ARISKI ALS RISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama training di Hotel Amanwana;
- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita;

- Bahwa saksi saat itu sedang bertugas jaga di depan ruangan shop dan front office, kemudian saksi melihat terdakwa menuju ke area shop dan membuka lemari tempat penyimpanan kacamata tersebut, kemudian saksi sempat menanyakan kepada terdakwa “ngapain kamu di situ?”, dan dijawab oleh terdakwa “saya mau mengambil kacamata” namun terdakwa tetap mengambil 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa adalah terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam, pihak Hotel Amanwana mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4 SUSANTO ALS ANTO AK BURHANUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat menitipkan 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam kepada saksi pada sekitar bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, “siapa yang punya kacamata?” dan dijawab oleh terdakwa “kakak saya yang punya”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya

5 IGNASIUS GAWE ALS SIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa saksi sebagai Staff HRD pada Hotel Amanwana;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa adalah terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Sbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam, pihak Hotel Amanwana mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya

6 SUSANA AYU KARYAWATI ALS SUSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf hotel Amanwana pada bagian Ruang Shop/ Galeri Hotel Amanwana;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa adalah terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam, pihak Hotel Amanwana mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa terdakwa adalah pegawai yang sedang training di Hotel Amanwana;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan mengambil terlebih dahulu kunci almari yang tersimpan di front office dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya pulang, namun terdakwa sempat menitipkan 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam pada saksi SUSANTO als ANTO;

- Bahwa terdakwa mengambil satu buah kacamata tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak Hotel Amanwana dalam hal ini yang diwakili oleh Sdr IGNASIUS GAWE ALS SIUS sebagai HRD dari Hotel Amanwana;
- Bahwa nantinya 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kacamata merk oakley warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci almari warna hitam bertuliskan Huben;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 07 Februari 2014 sekitar jam 16.00 Wita, telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- 2 Bahwa benar terdakwa adalah pegawai yang sedang training di Hotel Amanwana yang melakukan pencurian 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa adalah terdakwa, dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam di Shop Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Aji Kec. Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan mengambil terlebih dahulu kunci almari yang tersimpan di front office dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam tersebut dan membawanya pulang, namun terdakwa sempat menitipkan 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam pada saksi SUSANTO als ANTO;
- 3 Bahwa benar terdakwa mengambil satu buah kacamata 1 (satu) buah kacamata Oakley warna hitam akan digunakan sendiri oleh terdakwa, tanpa mendapatkan izin dari pihak Hotel Amanwana dalam hal ini yang diwakili oleh Sdr IGNASIUS GAWE ALS SIUS sebagai HRD dari Hotel Amanwana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang siapa ;
- 2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa setiap orang adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang tidak terganggu ingatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dimana dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa Haeruddin Als Heru Ak Amas Taherong, yang identitasnya sama benar dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa adalah Haeruddin Als Heru Ak Amas Taherong, dimana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sama dan tidak ada yang disangkal dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian maka dalam perkara ini yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana adalah benar-benar terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian yang dimaksud dengan seluruhnya ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Mustakim HD ,Putu Susanti Als Putu ,Huzain Ariski ALS Riski, Susanto Als Anto AK Burhanuddin ,Ignasius Gawe Als Sius,Susana Ayu Karyawati Als Susan dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Gallery Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa berawal ketika terdakwa sedang tidur di Stap House kemudian sekitar jam 16.00 wita, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kacamata merk oakley warna hitam milik Hotel Amanwana, dengan cara mengambil kunci almari tempat menyimpan kacamata merk Oakley itu kemudian setelah mengambil kunci, terdakwa langsung menuju almari tempat menyimpan kacamata itu dan terdakwa langsung membuka pintu almari tempat menyimpan kacamata tersebut dan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak hotel langsung mengambil kacamata merk Oakley tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya, setelah mengambil kacamata merk Oakley itu, terdakwa mengembalikan kunci almari ke Front Office Hotel Amanwana dan terdakwa langsung meninggalkan hotel Amanwana menuju ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kacamata merk oakley warna hitam, 1 (satu) buah kunci almari warna hitam bertuliskan Huben, yang keseluruhannya adalah milik Hotel Amanwana dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan sendiri, tanpa tanpa mendapat izin dari pihak hotel Amanwana sebagai pemilik yang syah serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomik ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi  
Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Gallery Hotel Amanwana di Pulau Moyo Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa berawal ketika terdakwa sedang tidur di Stap House kemudian sekitar jam 16.00 wita, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kacamata merk oakley warna hitam milik Hotel

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Sbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanwana, dengan cara mengambil kunci almari tempat menyimpan kacamata merk Oakley itu kemudian setelah mengambil kunci, terdakwa langsung menuju almari tempat menyimpan kacamata itu dan terdakwa langsung membuka pintu almari tempat menyimpan kacamata tersebut dan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak hotel langsung mengambil kacamata merk Oakley tersebut kemudian oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya, setelah mengambil kacamata merk Oakley itu, terdakwa mengembalikan kunci almari ke Front Office Hotel Amanwana dan terdakwa langsung meninggalkan hotel Amanwana menuju ke rumah terdakwa dan nantinya akan kacamata merk Oakley tersebut digunakan oleh terdakwa untuk sendiri;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kacamata merk oakley warna hitam, 1 (satu) buah kunci almari warna hitam bertuliskan Huben, yang telah disita dari Hotel Amanwana dalam hal ini yang diwakili oleh Sdr IGNASIUS Gawe ALS SIUS sebagai HRD dari Hotel Amanwana, maka dikembalikan kepada Hotel Amanwana melalui saksi Ignasius Gawe sebagai HRD dari Hotel Amanwana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak Hotel Amanwana mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Haeruddin Als Heru Ak Amas Taherong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kacamata merk oakley warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci almari warna hitam bertuliskan Huben;

***Dikembalikan kepada Hotel Amanwana melalui saksi IGNASIUS GAWE.***

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN.Sbb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin, tanggal 16 Juni 2014**, oleh REZA TYRAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, NURHAYATI.D Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh YANDI PRIMANANDRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,

REZA TYRAMA, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

NURHAYATI.D

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)